

Jurnal Ilmiah

PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



**Americanizing Islam As The Price of Assimilation
(disentagling Religion and Culture)**

John H. Morgan

**The Ritual of Marriage
(An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-south Aceh)**

Abdul Manan

Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme

Otto Gusti Madung

**Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan
Syariat Islam di Provinsi Aceh**

Muhibbuthabry

Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat

Jasafat

علي هاشمي هو زعيم الاصلاح في مجال التربية بأتشية

Syabuddin Gade

أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن

Andri Nirwana AN

JIP

International Multidisciplinary Journal
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465
ORCHID IDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications
The Innovative Open Access Publisher



SCAD Independent
IAO Accreditation
4-8362/387/IAO/2014



MEUNASAH DAN KETAHANAN MASYARAKAT GAMPONG (Kajian Kritis Terhadap *Power of Local Wisdom*)

Sabirin¹

Abstract

Build Aceh's post- conflict and tsunami is a process of reform in the form of a new civilization without leaving his identity, people's lives by creating a secure, peaceful, prosperous and equitable. As a nation rich in cultural values, with meunasah as a community center of village (village community center) has been able to bring Aceh into a great nation. Meunasah as Acehese cultural assets expected to always be a source of energy that should be used as well as possible to make Aceh superior, advanced, and is growing at a high civilization and glorious civilization in the arena of the world without leaving the local values (local wisdom/ wisdom). Besides Meunasah there are also two other agencies that have similar functions and similarities in the rebuilding of Aceh, namely mosques and Islamic boarding schools. The trio is a milestone that has become a source of re-inspire and re-spirit to find a future, not just for the localism, but also for non-localism in building the dignity of all his Aceh, the balance between "Recitation and Thought "towards the welfare of a just society as part of a peaceful world civilization (peace civilization).

مستخلص

بناءً أتشبه تسونامي بعد الصراع وعملية الإصلاح في شكل حضارة جديدة دهن يتناول حياة الناس من خلال خلق بيئة آمنة وسلمية ومزدهرة وعادل الكأمة الغنية في القيم الثقافية، Meunasah كمركز المجتمع من قرية كانت قادرة على جلب أتشبه في أمة عظيم كهز مجتمع القرية Meunasah كما هو

¹ Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam-Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Members from Asian and Pacific Association for Social Work Education. Magister in *Social Work-Interdisciplinary Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedang menyelesaikan Ph.D *Social Work* di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Malaysia.

متوقع أن تكون دائما مصدرا للطاقة التي يجب استخدامها وكذلك كإلهام لتشييد متفوقة ومتقدمة، وينمو في حضارة عالية والحضارة المجيدة في الساحة من العالم دون أن تترك القيم المحلية/الحكمة المحلية/حكمة الأصول الثقافية تشبه إلى جانب Meunasah هناك أيضا اثنين من الوكالات الأخرى التي لها وظائف مماثلة والتشابه في إعادة بناء آتشييه، وهي المساجد والمدارس الداخلية الإسلامية هو علامة فارقة والتي أصبحت مصدرا لإعادة يلهم وإعادة الروح لإلحاق، ليس فقط بالنسبة للخاصية محلية، ولكن أيضا لعدم قلمية في بناكرامة كل ما قدمه من آتشييه، والتوازن بين "تلاوة" والفكر أجل رفاهية مجتمع عادل كجزء من الحضارة العالمية السليمة حضارة السلام

Keywords: *Development of Aceh, Meunasah, Community and Local Wisdom*

A. Pendahuluan

Semenjak tahun 1999 Provinsi Aceh diganti nama dengan Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian disingkat dengan NAD (meskipun lebih dikenal dengan sebutan provinsi Aceh) (Pemerintah Republik Indonesia, 2006; Sufi & Wibowo, 2006), telah dilanda konflik berkepanjangan semenjak tahun 1976 (Umar, 2002) yaitu era pemberontakan Hasan Tiro dan berakhir pada tahun 2005 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) di kota Helsinki, Finlandia. Selama konflik berlangsung di Aceh, kemiskinan semakin merajalela, demikian juga kehidupan yang aman, damai, tenteram dan sejahtera menjadi sangat mahal harganya.

Bersamaan dengan konflik yang melanda Aceh, bencana alam pun datang. Gempa berkekuatan 8,9 pada skala richter yang disusul gelombang tsunami telah semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang, baik sosial-budaya, ekonomi dan politik. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Banyaknya lembaga (NGO atau *Non Government Organization*) baik lokal, nasional maupun asing yang mengambil peran dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami adalah suatu upaya positif. Kehadiran mereka telah banyak membantu masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca konflik dan tsunami. Di samping itu, kehadiran mereka telah menyemai benih konflik sosial-budaya akibat rendahnya pemahaman

terhadap *local wisdom* (kearifan lokal), yaitu kering akan nilai-nilai lokal dalam pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Salah satu kejayaan Aceh dengan budayanya pada abad ke 16 dan 17 Masehi (Syamsuddin, 1980) adalah masih tersisanya kearifan lokal (*local wisdom*) berupa *meunasah*, term *meunasah* sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab *madrrasah*, yang berarti sekolah atau tempat belajar (Idris, 1995; Ismail, 2002; Ismail & Tim, 2007; Mattullada, 1996) yang keberadaannya bukan hanya sebagai “tempat belajar” tetapi telah dijadikan sebagai pusat pertemuan anggota masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat *gampong* di Aceh (sebagai lembaga sosial-keagamaan). *Meunasah* juga memiliki makna yang cukup strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh (Nur, 1996), yang menjadi modal sosial (*social capital*) sebagai *community center* (pusat kegiatan masyarakat) *gampong*.

Gampong merupakan daerah hukum paling kecil di Aceh, seperti desa di Pulau Jawa, *Dusun* di Sumatera Selatan, *Huta* di Tapanuli, *Nagari* di Minangkabau dan *Kampung* di daerah-daerah Melayu lainnya. Konsepsi pemerintahan *gampong* dilihat dari teori ilmu pemerintahan sebagai pelaksana “*Mono Trias Functions*”, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menyatu dalam kekuasaan *Keuchik* selaku kepala pemerintahan *gampong* dengan *meunasah* sebagai pusat pemerintahan, yang berfungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan, hukum dan adat, politik, dan sosial budaya lainnya (Hamzah, 1980; Ismail, 2002; Pemda-Nanggroe-Aceh-Darussalam, 2005; Pemerintah-Republik-Indonesia, 2006; Syamsuddin, 1980). Pada kesempatan ini penulis akan membatasi diskursus ini hanya sekitar *Meunasah* dan ketahanan masyarakat *Gampong*, dengan titik fokus pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai unsur penting dalam budaya Aceh.

B. Institusi Lokal ‘Meunasah’

Meunasah merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan formal di mana transmisi dan pelestarian tradisi Islam berlangsung (Azra, 1999; Ibrahim & Tim, 2004). Safwan Idris juga mengatakan bahwa term “*meunasah*” secara etimologi berasal dari kata *madrrasah* yang berarti sekolah (tempat belajar atau lembaga pendidikan). Untuk nama *meunasah* sendiri terdapat penyebutan yang berbeda, ada yang menyebutnya dengan *meulasah*, *beulasah* dan juga *meunasah* (sebutan masyarakat secara umum). Keberadaan *meunasah* di Aceh berfungsi

bukan hanya sebagai “tempat belajar” tetapi telah dijadikan sebagai pusat (*center*) pertemuan anggota masyarakat (Nur, 1996), yang juga menjadi pilar budaya dan sekaligus *central-lini* atau pusat komando pengendalian tata kehidupan masyarakat di Aceh. Pada sisi inilah, keterikatan masyarakat Aceh dengan *meunasah* sangat kuat yang diwujudkan dalam bentuk pola korelasi dan integritas dua sisi, yaitu sisi masyarakat Aceh dan sisi *meunasah* (sebagai institusi lokal masyarakat Aceh), sehingga di mana ada komunitas Aceh di situ ada *meunasah*.

Meunasah jelas berbeda dengan madrasah yang berkembang dewasa ini, yang merupakan lembaga baru setelah munculnya gerakan pembaharuan di Nusantara. Perkembangan madrasah lebih pada fenomena “modern” yang diperkirakan baru muncul sekitar awal abad ke 20. Muncul dan berdirinya *meunasah* jauh lebih awal sebelum lahirnya lembaga madrasah di Indonesia. *Meunasah* merupakan lembaga yang lahir dan berakar dalam tradisi masyarakat Aceh dan telah menjadi aset sejarah yang terus diwarisi dari satu generasi kepada generasi sesudahnya (Ibrahim & Tim, 2004) dan *meunasah* selalu tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya.

Secara fisik, *meunasah* merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah *gampong* atau tempat strategis yang mudah dijangkau oleh komunitas *gampong*. Bangunan *meunasah* umumnya menyerupai konstruksi rumah tradisional Aceh, namun tidak dilengkapi dengan lorong (ruangan) dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruangan besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, *meunasah* sering dipenuhi dengan berbagai ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. *Meunasah* dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan sebagai tempat bermain anak. Sementara itu, pada bagian depannya dilengkapi dengan beranda dengan ketinggian agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke *meunasah* (Idris, 1995), letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat untuk melaksanakan shalat. Bentuk ini perlu dipertahankan, agar ciri khas ke-Aceh-an tetap terpelihara dan lebih mudah mengetahui arah kiblat dengan melihat bangunan *meunasah* (Ibrahim & Tim, 2004).

Keberadaannya selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sangat sentral yaitu sebagai *community center*, baik sebagai lembaga pendidikan, pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai pusat pemerintahan

gampong. Karenanya *meunasah* juga fungsi sebagai tempat membaca Al-Qur`an dan pelajaran lainnya, sebagai tempat shalat lima waktu, sebagai tempat shalat tarawih dan tempat membaca Al-Qur`an bersama-sama di waktu malam pada bulan Ramadhan, tempat *kenduri* (syukuran) pada bulan Maulid, tempat menyerahkan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri, tempat mengadakan perdamaian saat terjadi sengketa antara masyarakat *gampong*, tempat bermusyawarah dalam segala urusan, tempat bermain bagi anak-anak, tempat berkumpulnya remaja putra dan putri dalam berbagai kegiatan, dan sebagai tempat mengembangkan akhlak serta wacana keislaman bagi segenap masyarakat. Selain itu *meunasah* juga dapat difungsikan seluas-luasnya, meliputi segenap aktivitas masyarakat *gampong*.

Dengan demikian keberadaan *meunasah* semestinya mampu membawa perubahan dan menjadi benteng bagi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik sebagai basis pemberdayaan masyarakat di suatu komunitas, terutama dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan yang diidam-idamkan bersama, yaitu masyarakat *Baldatun Thaiyyibatul Warabbul Ghafur* atau lebih dikenal dengan masyarakat madani, *Mawaddah Wa Rahmah*.

1. Kedudukan, Fungsi, Struktur dan Meunasah dalam Sejarah Aceh.

Meunasah memiliki kedudukan, fungsi, struktur maupun manajemen tersendiri sehingga keberadaannya masih bertahan sampai saat ini. Tentunya ada hal yang menarik sehingga keberadaan *meunasah* tetap eksis di tengah badai globalisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut perubahan. Setidaknya berikut ini penulis akan mencoba menguraikan sedikit tentang kedudukan *meunasah*, fungsi *meunasah*, struktur *meunasah*, dan *meunasah* dalam sejarah Aceh.

a. Kedudukan dan Fungsi Meunasah

Meunasah memiliki tempat yang sangat strategis dalam tata pemerintahan *gampong* dan strata sosial masyarakat *gampong*. Berbagai persoalan dapat dituntaskan di *meunasah*, ini menunjukkan betapa *meunasah* memiliki peran dan kedudukan yang cukup penting. Secara struktural, *meunasah* mendapat tempat yang cukup strategis dalam tata pemerintahan *gampong*. *Teungku Imeum Meunasah* adalah sebagai pemegang otoritas tertinggi di *meunasah* dan bertanggungjawab untuk seluruh kegiatan di *meunasah*. Dalam

struktur *gampong* terdapat beberapa lembaga adat yang kesemuanya memiliki tugas, fungsi dan peran berbeda walaupun saling berkaitan dalam pencapaian tujuan bersama, misalnya *keuchik*, *teungku imeum*, *tuha peut* dan *tuha lapan*, yang kesemuanya bertugas untuk membangun *gampong* menjadi lebih baik menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap warga *gampong*. Kesemua kegiatan yang dilakukan oleh dan bersama masyarakat maupun para aparatur *gampong*, biasanya berpusat di *meunasah* karena dianggap memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat *gampong*.

Fungsi meunasah tempo dulu, mungkin saja akan berbeda dengan fungsi *meunasah* saat ini. Dahulu *meunasah* memiliki *multi function* (fungsi yang beragam) dan sebagai *Community Center* atau pusat kegiatan masyarakat. Namun dewasa ini fungsi dan kedudukan *meunasah* dalam masyarakat Aceh telah mulai berubah. Hal inilah yang menjadi keprihatinan bersama dalam membangun Aceh, ruh *meunasah* sebagai asset berharga haruslah dapat dilibatkan dan dihidupkan kembali dalam menjaga dan melindungi budaya lokal masyarakat Aceh, dengan memanfaatkan *meunasah* sebagai media penting di *gampong*, sehingga kegelisahan yang selama ini terjadi dalam masyarakat dapat diantisipasi secara dini dimulai dari *meunasah* sebagai benteng utama dan dasar.

b. Struktur *Meunasah*

Meunasah memiliki struktur kepengurusan tersendiri dengan garis koordinasi yang jelas. Siapa melaksanakan apa dan bertanggung jawab untuk siapa sudah cukup jelas diatur dalam hukum adat di Aceh. Hal ini ditetapkan dengan ketentuan khusus dalam struktur adat Aceh yang cukup terkenal sejak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607-1636 (Lombard, 2006), yaitu: "*Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiahkuala, Qanun* -yang berupa perundang-undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislasi yang terus berkembang (Ismail & Tim, 2007)- *Bak Putro Pahang, Reusam* -tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan (Ismail & Tim, 2007; Sufi & Tim, 2002)- *Bak Lakseumana*". (urusan adat dikendalikan oleh *Poe Teumeureuhom*, urusan hukum ditangani oleh *teungku Syiahkuala*, mengenai *Qanun* ditangani oleh *Putro Pahang* dan *Reusam* ditangani oleh Laksamana). Hadih maja di atas memiliki makna, yaitu:

- 1) *Adat Bak Poe Teumeureuhom* bermakna sebagai pelambang pemegang kekuasaan pelaksana pemerintahan dan kebijaksanaan serta pelaksanaan adat.
- 2) *Hukom Bak Syiah Kuala atau Ulama* merupakan pelambang pelaksanaan hukum.
- 3) *Qanun Bak Putro Pahang* merupakan pelambang cerdas pandai atau cendekiawan yang membuat *qanun* (perda).
- 4) *Reusam Bak Lakseumana atau Bintara* merupakan pelambang orang yang perkasa, arif dan bijaksana dalam mengatur adat kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (Ismail & Tim, 2007).

Pembagian tugas ini sudah diatur sedemikian rupa, untuk dapat berjalannya roda pemerintahan-sosial kemasyarakatan. Misalkan tentang pemerintahan *gampong* menjadi urusan *keuchik*, *meunasah* urusan *teungku imeum*. Ini berarti segala sesuatu yang ada kaitannya dengan urusan keagamaan khususnya mengenai penggunaan fasilitas *meunasah* semuanya menjadi tanggung jawab *teungku imeum*, walaupun dalam pengambilan keputusannya tetap berkoordinasi dengan perangkat *gampong* lainnya.

Secara umum struktur kelembagaan *meunasah* dijalankan oleh perangkat *gampong*, yang terdiri dari: *Pertama; Keuchik*, selaku pimpinan *gampong* yang secara hirarkhi kepemimpinan bertanggung jawab penuh terhadap *meunasah*. *Keuchik* juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan umum di bawah camat, juga kepala pemerintahan adat yang tidak berada di bawah camat. *Kedua; Teungku Imeum Meunasah* atau *petua* (orang yang dituakan, biasanya dipercayakan untuk mengurus sesuatu urusan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing) *meunasah*, sebagai pimpinan yang mengepalai dan mengurus seluruh kegiatan *meunasah*, dan secara khusus mengurus acara keagamaan.

Ketiga; Tuha Peut atau *Tuha Lapan*, dengan empat atau delapan orang anggota. Mereka adalah tokoh masyarakat yang dituakan karena kecakapannya, berakhlak mulia, berpengalaman dan berwibawa. Keberadaan mereka sebagai pelaksana dan pengontrol terhadap jalannya berbagai kegiatan di *meunasah*. *Keempat; Tuha Adat*, tokoh yang secara individual merupakan tokoh yang memiliki integritas moral dan pengalaman yang banyak dalam bidangnya. *Kelima; Pang Sago* (sisi atau sudut wilayah *gampong*), adalah kepala wilayah lingkungan *sago*-nya yang dipilih langsung oleh masyarakat di dalam

wilayah *sago*-nya tersebut. Tugasnya adalah membantu *keuchik* untuk wilayah *sago*-nya. *Keenam*; *Sekretaris gampong*, seorang pejabat *gampong* yang dipilih oleh masyarakat *gampong* untuk membantu *keuchik* dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi. *Ketujuh*; *Cerdik Pandai*, mereka merupakan perangkat *gampong* yang menjadi pelengkap persidangan musyawarah dalam menegakkan fungsi *meunasah* sebagai lembaga pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat *gampongnya* (Ismail & Tim, 2007).

Manajemen *meunasah* masih bersifat tradisional dan cenderung monoton, hal ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak dalam menghadapi tantangan global sehingga *meunasah* benar-benar dapat menjadi *resources* (sumberdaya) dalam menciptakan ketahanan masyarakat *gampong*. Sementara itu, peran dan perkembangan lembaga adat mengikuti dinamika masyarakat, kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan politik Negara, krisis internal maupun tantangan dunia global.

c. *Meunasah* dalam Sejarah Aceh

Meunasah menjadi simbol *gampong* di Aceh dan merupakan pusat kegiatan masyarakat, dengan kedudukan yang sangat strategis. Dalam sejarah perkembangan keagamaan dan pendidikan di Aceh, *meunasah* dikenal sebagai lembaga pendidikan *indigenous* -yang lahir dan murni- Aceh. Lembaga ini muncul sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di kawasan ini, yang memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat, sehingga mampu menduduki posisi yang cukup sentral dalam dunia keagamaan, kependidikan dan keilmuan masyarakat serta sanggup bertahan di tengah derasnya perubahan zaman.

Meunasah diduga kuat merupakan warisan dari kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudera Pase, Kerajaan Beunua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidier, Kerajaan Islam Jaya, dan Kerajaan Islam Darussalam (Azra, 1999; Hasjmy, 1983; Ibrahim & Tim, 2004). Sejarah awalnya telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Islam Peureulak. Seorang Arab Quraisy yang bernama Said Abdul Azis yang kemudian menikah dengan puteri Raja Peureulak, telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang pada saat itu masih belum berbentuk *meunasah* yang ada dewasa ini. Perkembangan selanjutnya seorang ulama, yaitu Tgk. Muhammad Amin mendirikan sebuah pusat pendidikan di sekeliling

meunasah (Dayah Cot Kala), lokasinya tidak jauh dengan ibu kota Kerajaan Islam Peureulak (Ibrahim, 2002; Ibrahim & Tim, 2004).

2. Hubungan Sinergi Meunasah dengan Masjid dan Dayah

Meunasah memiliki fungsi hampir sama dengan musalla, langgar maupun balai desa di daerah lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian *-meunasah* adalah *meunasah-* tidak dapat disamakan secara utuh dengan bangunan lain. Demikian juga dengan bangunan lainnya yang memiliki kesamaan fungsi, dalam konteks cakupan yang lebih luas dengan peran serta fungsi yang hampir sama, yaitu masjid dan *dayah*. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Sajada*" yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT (Ayub, 1996). Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah (khususnya shalat Jum`at), dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin (Ayub, 1996). Secara historis, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun (mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan maupun kemiliteran) dibahas dan dipecahkan di masjid. Dalam bidang kebudayaan Islam, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam (*Halaqah* atau diskusi, tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum), terutama sekali saat fasilitas lain belum ada.

Ada yang menyebutkan bahwa masjid sebagai induk *meunasah* dalam struktur kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat Aceh. Masjid menjadi sentral peribadatan khususnya di hari Jum`at dan hari besar keagamaan lainnya seperti hari raya dengan pelaksanaan ibadah shalat hari raya, baik Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Shalat tarawih, tadarusan Al-Qur`an, peringatan maulid, peringatan Nuzul Qur`an, peringatan tahun baru Islam, *Musabaqah Tilawatil Qur`an* (MTQ) dan juga kegiatan lainnya dengan kapasitas yang lebih luas dari kegiatan di *gampong* atau kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa buah *gampong* dengan menjadikan masjid sebagai titik sentralnya. Secara geografis, idealnya sebuah masjid terletak di tengah-tengah komunitas muslim sehingga akan memudahkan dalam menjangkaunya.

Masjid berada di pusat kemukiman (*mukim* adalah wilayah adat kemukiman, meliputi beberapa *gampong* yang mempunyai batas-batas tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, wewenang dan kekuasaan adat

dalam kawasannya) atau nama lain berkedudukan langsung di bawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lain (Pembab-Aceh-Besar, 2006) dengan *imeum* masjid memiliki kesamaan fungsi dengan *imeum meunasah* di sebuah gampong, demikian juga dengan *Imeum Mukim* dan *Geuchik* di sebuah gampong.

Beberapa fungsi *meunasah* dan masjid yang saling berkaitan, di antaranya: *Meunasah* yang berfungsi sebagai tempat ibadah/shalat berjamaah, media dakwah dan diskusi, tempat musyawarah/untuk mencapai mufakat, tempat penyelesaian sengketa/perdamaian, media pengembangan kreasi dan seni, tempat pembinaan dan posko generasi muda, forum asah terampil atau keterampilan dan olah raga, serta sebagai pusat ibu kota dalam pemerintahan gampong. Hal yang sama juga dimiliki oleh masjid, bedanya masjid difungsikan sebagai tempat ibadah/shalat Jum'at, tempat dilangsungkannya acara pernikahan, serta sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat pada level kemukiman. Ini menunjukkan bahwa fungsi *meunasah* menjadi sentral pembangunan masyarakat atau *Community Development Center* dan fungsi masjid menjadi sentral pilar komunikasi/*To Traffic Communications Center*, di sini adanya keseimbangan antara *hablumminallah* dan *hablumminannas* yang sering disebut dengan istilah "adanya keseimbangan antara Zikir dan Fikir".

Proses pengintegrasian kedua fungsi lembaga di atas melahirkan sebuah ungkapan "agama ngon adat lagee zat ngon sifeut", (agama dengan adat bagaikan zat dengan sifat, satu sama lain tidak dapat dipisahkan) sehingga dapat diarahkan membangun suatu visi Aceh ke depan yang lebih baik, yaitu dengan adat dan syariat, melahirkan inspirasi dan spirit dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui tatanan *equilibrium* pembangunan dunia dan akhirat (Ismail, 2006). *Meunasah* adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan sesama dalam komunitas gampong (antar gampong), sehingga melahirkan adat, adat-istiadat dan tatanan adat. Sedangkan masjid dalam masyarakat Aceh dilahirkan oleh kebutuhan *mukim*, karena kebutuhan nilai-nilai aqidah dan syariat, terutama pelaksanaan shalat Jum'at.

Fungsi *meunasah* dan masjid mengandung misi dan nilai-nilai komunikasi *hablum minallah*, *hablum minannas*, nilai persatuan, damai, sumber ilmu dan sumber solusi musyawarah, sehingga dapat membangun hati nurani orang Aceh dengan "semangat rasa malu dan iman" kepada Tuhannya dan sesama manusia yang dimulai dari *meunasah*. Keterpaduan kedua lembaga di

atas kemudian melahirkan suatu keterpaduan sikap dan perilaku yaitu, kemantapan adat yang ditopang oleh agama dengan masjid sebagai simbol dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat yang berwujud *meunasah*. Kontribusi peran *meunasah* dan masjid dalam kehidupan sosial-budaya dan adat Aceh, telah memperkokoh otoritas dan hak otonomi dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan *gampong* dan kawasan *mukim*.

Merujuk sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh baginda Muhammad SAW adalah membangun masjid. Dengan kerja sama antara kaum *Anshar* (penduduk asli yang menyambut kedatangan kaum muhajirin) dan *Muhajirin* (para pendatang yang hijrah bersama rombongan Rasulullah), telah menghasilkan sebuah masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba, yang berdiri pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah (Ayub, 1996) dan ini salah satu bukti betapa pentingnya masjid dalam komunitas Islam.

Selain *meunasah* dan masjid, dalam sejarah Aceh juga dikenal bangunan lainnya yang memiliki nilai sejarah dan telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi Aceh secara khusus dan Bangsa Indonesia secara umum, yaitu *dayah* yang dalam istilah lain disebut pesantren tradisional dengan tetap mempertahankan khasanah pembelajaran Islam klasik (Amiruddin, 2007; Hasjmy, 1980). Sebagaimana disampaikan oleh Ali Hasymi (Hasjmy, 1980) bahwa *meunasah*, masjid dan *dayah* memiliki tempat yang sangat strategis dalam kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *pertama*; *Meunasah* dapat disamakan dengan sekolah dasar (*Ibtidaiyah*), di sana diajarkan menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Jawi (melayu), akhlak dan sejarah Islam dengan cara bercerita dan membaca kitab. *Kedua*; *Rangkang* (media pendidikan tingkat lanjut setelah *meunasah*) dengan masjid sebagai pusatnya pada setiap *mukim*, dapat disamakan dengan sekolah menengah pertama (*Tsanawiyah*). Menurut ketentuan *Qanun Meukuta Alam* (pada saat itu), pada setiap mukim harus ada satu masjid, seperti halnya di setiap *gampong* adanya *meunasah*. Dan *ketiga*; *Dayah* di setiap daerah Ulee Balang dapat disamakan dengan sekolah menengah atas (*Aliyah*). Dan *Dayah Teungku Tjihik* dapat disamakan dengan pendidikan tinggi atau akademi. Dalam *dayah*, semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu yang diajarkan antara lain adalah: Fiqh (hukum Islam), Bahasa Arab, tauhid, tasawuf/akhlak, *jughrafi* (ilmu bumi), sejarah/tatanegara, ilmu pasti/*faraidl*.

Dayah dan *meunasah* memiliki kesamaan fungsi dan peran dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, dan *meunasah* merupakan lembaga pendidikan tradisional yang mempunyai asal usul, tradisi dan filosofi yang sama dengan *dayah* (Idris, 1995). Keduanya sama-sama sebagai basis para pejuang dalam mengatur taktik dan strategi perang, dengan misi mencerdaskan anak bangsa serta sebagai pusat kegiatan umat. Namun demikian juga terdapat perbedaan antara keduanya, *meunasah* ruang lingkungannya berskala kecil untuk tingkat *gampong* dan terdapat pada setiap *gampong* di Aceh, sementara *dayah* berskala lebih besar dengan jumlah yang terbatas tidak sebanyak *meunasah*.

M. Hasbi Amiruddin (Amiruddin, 2007) mengatakan bahwa *dayah* memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, minimal ada 4 kegunaan atau manfaat *dayah* bagi orang Aceh, yaitu: (1). Sebagai pusat belajar agama; (2). Sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah; (3). Agen pembangunan; dan (4). Sekolah bagi masyarakat. Dalam konteks perang melawan penjajah di saat pihak kerajaan sudah sangat kewalahan dalam melawan para penjajah, maka ulama *dayah* dilibatkan untuk mengomandoi perang dengan semangat jihadnya. Pada akhirnya semangat jihad itulah yang telah menggegerkan Belanda dalam peperangan melawan Aceh. Tampak dengan jelas di sini bahwa peran yang dimainkan oleh *dayah* cukup besar, dengan terlibatnya para *teungku-teungku dayah* yang didukung oleh segenap rakyat dengan semangat ideologis yang terkandung dalam hikayat *Prang Sabil* (Alfian, 1987, 1999).

Hubungan erat antara *dayah* dan *meunasah* adalah eksistensi alumni *dayah* yang menjadi *Teungku Imeum Meunasah*, sehingga terkesan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh M. Isa Sulaiman bahwa alumni *dayah* umumnya akan kembali ke kampung halamannya atau pergi ke tempat lain untuk membangun *dayah*/pesantren yang baru, seperti Teungku Syech Haji Muhammad Wali Al-Khalidy yang membangun *Dayah Darussalam* di Labuhan Haji tahun 1940. Sedangkan sebagian besar sisa yang lain sewaktu pulang ke kampung akan menjadi ulama di level lain berupa *Teungku Imeum* atau *Teungku Khatib* yang memimpin ritual keagamaan berskala masjid atau *meunasah* (Sulaiman, 1997).

Meunasah, masjid dan *dayah* sebagai tonggak sejarah kini menjadi sumber *re-inspirasi* dan *re-spirit* untuk menemukan masa depan, tidak hanya untuk kaum *lokalisme*, tetapi juga untuk *non-lokalisme* dalam membangun harkat dan martabat ke-Aceh-annya. Membangun Aceh, tidak secara individual atau kelompok melainkan wajib dalam satu kebulatan tekad dan aksi nyata. Segmen-segmen *diferensial*, harus dijadikan komponen perekat dan pengikat dalam satu arah ideal dan konsepsional dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagai bagian dari peradaban dunia yang penuh kedamaian (*peace civilization*).

C. Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Gampong

Secara etimologi, kata 'berdaya' mengandung pengertian "berkemampuan, bertenaga, berkekuatan", kata 'daya' sendiri bermakna "kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan" (Pena, tt.). Kata masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *society* ternyata berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti kawan. Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraka*, yang berarti ikut serta, berpartisipasi (Koentjaraningrat, 1985). Sedangkan kata 'masyarakat' bermakna "sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya rakyat" (Pena, tt.).

Kata masyarakat juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata Inggris *community* atau *society*. Dalam penggunaannya, *community* tidaklah sama dengan *society*. Sebagaimana lazim kita lihat tentang adanya tulisan *moslem society* atau *civil society*, tidak ada yang menyebutnya *moslem community* atau *civil community*, demikian juga dengan ungkapan *community based* dan *lokal community* tidak ada *society based* dan *lokal society*, tentunya pegiat sosial sangat memahami konteks kata 'masyarakat' yang sedang dipakai dalam kalimat; apakah berarti *community* atau *society* (Ife & Tesoriero, 2008). Banyak defenisi tentang masyarakat, yang sampai saat ini masih tetap menjadi perdebatan para ahli sosial kemasyarakatan. Secara terminologi, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan individu yang di dalam kegiatannya saling berinteraksi, saling berasimilasi dan berakulturasi, sehingga suatu masyarakat menjadi berkembang dan teratur dengan adanya sistem dan struktur tertentu yang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan lingkungannya (Usman, 2003).

Realitasnya, pemberdayaan memiliki banyak interpretasi sesuai dengan penggunaan dan penempatannya sesuai dengan peran yang diinginkan. Dalam pengentasan kemiskinan pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya yang dilakukan dengan target capaian agar masyarakat terbebas dari kemiskinan itu sendiri, sementara yang paling tahu apa yang harus dilakukan bukanlah pihak lain melainkan dirinya sendiri. Demikian juga dengan pemberdayaan dalam bentuk yang lain, pemberdayaan akan sangat bervariasi sehingga bisa saja satu pemberdayaan akan sangat berbeda dengan pemberdayaan yang lain baik secara konsep maupun pendekatannya. Dalam konteks Aceh, upaya yang dilakukan untuk membangun Aceh adalah dengan mengembangkan dan memanfaatkan *resources* (sumber daya) yang ada, dengan tidak melupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti keberadaan *meunasah* sebagai pusat kegiatan dan ketahanan masyarakat *gampong* yang sangat relevan dalam pembangunan Aceh.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat dan pemberdayaan bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait satu sama lain, akan tidak memiliki makna jika keduanya dipisahkan. Tanpa pemberdayaan masyarakat akan kehilangan substansi makna, demikian juga pemberdayaan tanpa masyarakat bagai kalimat yang tidak sempurna (*subject* tanpa *object* atau sebaliknya), mari kita perhatikan bait kata di bawah ini:

"Sebutir biji tidak akan dapat menjadi pohon yang berbuah, kecuali setelah melewati beberapa tahapan masa, pendek atau panjang, bergantung pada jenisnya, tanahnya, iklimnya dan kondisi pertumbuhannya, sampai ia berbuah dengan izin Tuhannya..., begitulah kehidupan berjalan dalam segala bentuknya dari satu tahapan ke tahapan lainnya sehingga menjadi sempurna" (Adi, 2008).

Untaian kalimat di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa betapa semuanya butuh pada sebuah proses yang matang. Semua orang atau individu memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan menuju arah yang diinginkan. Individu maupun masyarakat diibaratkan sebagai biji yang berpotensi menjadi pohon yang berbuah, sementara tahapan yang dilalui komponen pendukung lainnya adalah bagian dari proses yang dilakukan menuju pohon yang berbuah tersebut. Pemberdayaan sebagai sebuah proses,

menjadikan manusia sebagai pribadi yang berdaya dengan pilihan-pilihan yang bisa diambil tanpa ada tekanan atau paksaan. Hal ini senada dengan pernyataan Edi Suharto bahwa berdaya itu adalah ketika tersedianya pilihan-pilihan untuk memilih atau memiliki sesuatu. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, namun juga menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Ini disebut dengan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yaitu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (Adi, 2008).

Hakikat pemberdayaan dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan agar masyarakat dapat memenuhi dan memanfaatkan serta berperan dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumber daya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemberdayaan merupakan proses yang di sengaja dan terus menerus serta benar-benar direncanakan dengan melibatkan komponen masyarakat (Suharto, 2004).

Partisipasi aktif dari masyarakat mutlak diperlukan dalam pemberdayaan, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya lokal. *Meunasah* di Aceh merupakan lembaga sosial yang memiliki fungsi sangat strategis. Arti strategis itu terletak pada pemaknaan bahwa *meunasah* tidak hanya sebatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga merupakan media pemberdayaan dan pertahanan bagi masyarakat *gampong*, yang mampu mengantarkan Aceh mendapat predikat lima besar kerajaan Islam di dunia mewakili Asia Tenggara dengan kerajaan Islam Aceh Darussalam-nya (Hasjmy, 1980), dengan peran penting *meunasah* yang kemudian mampu mengantarkan komunitas *gampong* hingga mencapai pendidikan di tingkat yang lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi/university.

2. *Meunasah* dan Ketahanan Masyarakat *Gampong*

Bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 silam, telah meninggalkan berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan segera sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan (bencana sosial), baik bagi masyarakat pesisir yang

mengalami musibah secara langsung maupun masyarakat Aceh pada umumnya. Pasca tsunami telah meninggalkan duka dan trauma yang mendalam serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Ketahanan masyarakat menjadi lemah, salah satunya adalah telah menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya yang terindikasi dengan ketergantungan terhadap pihak luar.

Kondisi masyarakat Aceh pasca tsunami dan konflik membutuhkan sentuhan berbagai pihak, hal ini telah membuat banyak lembaga turut serta ambil bagian dalam proses menata kembali kehidupan masyarakat di Aceh. Secara umum kehadiran lembaga-lembaga tersebut memiliki misi untuk membantu dan atau melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang menjadi dampingannya, maupun *patner* (rekan kerja) mereka dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu antara lembaga dan masyarakat. Secara teori pemberdayaan atau pembangunan terhadap masyarakat akan berhasil dengan menempuh beberapa tahapan, di antaranya terdapat tiga tahapan penting (Wrihatnolo & D., 2007) yaitu:

- a. *Penyadaran*, pada tahap ini target yang hendak di berdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
- b. *Pengkapasitasan*, yang sering disebut dengan "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau "*enabling*". Pengkapasitasan ini dalam artian memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membantu menyiapkan sistem nilai yang berupa "aturan main", baik itu berupa Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), sistem dan prosedur, aturan-aturan dan lain sebagainya.
- c. *Pemberian daya itu sendiri atau "empowerment"* dalam makna sempit, setelah adanya kesadaran untuk memiliki sesuatu dan menyiapkan kapasitas diri untuk meraihnya, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah kepada 'target' diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Kesemuanya itu diberikan sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Jack Rothman dalam Edi Suharto mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi pengembangan masyarakat (Suharto, 2006), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat lokal atau *locality development*.
- b. Perencanaan sosial atau *social planning*.
- c. Aksi sosial atau *social action*.

Ketiga paradigma di atas merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Pengembangan masyarakat lokal adalah sebuah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya pengembangan masyarakat lokal merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial, dan setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kehadiran berbagai lembaga pada dasarnya adalah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, namun terkadang melupakan lembaga lokal (*local wisdom*) yang menjadi kekuatan masyarakat Aceh seperti *meunasah* contohnya. Pemanfaatan *meunasah* sebagai media perubahan dan sumber inspirasi bagi masyarakat dalam membangun kembali Aceh lebih baik, menjadi bagian penting dalam upaya membangun kehidupan generasi bangsa sekaligus menyelamatkan budayanya.

Pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable*) hendaknya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*) termasuk bagaimana menjadikan *meunasah* sebagai dasar gerakan dan benteng pertahanan dalam membangun Aceh. Program-program yang dilakukan hendaklah berangkat dari *meunasah*, sebagai basis masyarakat *gampong* sehingga pembangunan Aceh kedepan benar-benar bersumber dari akar rumput (*grass root*) dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan programnya pembuat kebijakan yang cenderung '*project oriented*' (berorientasi pada proyek).

Untuk keberlanjutan pengembangan masyarakat ini, maka perlu adanya fondasi kuat yang meliputi perspektif ekologi dan perspektif keadilan sosial. Dalam perspektif ekologi Jim Ife mengatakan terdapat 4 prinsip dasar (Ife & Tesoriero, 2008), yaitu *pertama; Holistik* yang berupa *eco-centred philosophy*, yaitu penghormatan terhadap hidup dan alam, penolakan solusi linier dan

perubahan organis. *Kedua*; Keberlanjutan yaitu konservasi, penurunan konsumsi, ekonomi tanpa pertumbuhan, hambatan pembangunan teknologi, anti-kapitalisme. *Ketiga*; Keanekaragaman yaitu adanya nilai-nilai lain yang terinternalisasi, dan menghargai keberbedaan. *Keempat*; Keseimbangan yaitu yang bersifat global atau lokal, hak atau kewajiban, damai atau kerjasama.

Essensi yang terkandung dalam perspektif keadilan sosial yaitu pembangunan dapat mengurangi ketimpangan struktural yang ada, adanya perhatian terhadap kebutuhan dan hak warga masyarakat, tanpa kekerasan, demokrasi partisipatoris serta prinsip pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri, dan tentunya dengan melibatkan kearifan lokal '*meunasah*' di dalamnya. Sementara itu dalam perspektif keadilan sosial terdapat 6 hal penting yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, ketidakberuntungan struktural; *kedua*, pemberdayaan; *ketiga*, kebutuhan; *keempat*, hak warga masyarakat; *kelima*, kedamaian tanpa kekerasan; dan *keenam*, demokrasi partisipatoris (Ife & Tesoriero, 2008), sebagaimana akan diuraikan secara singkat berikut ini:

- a. Ketidakberuntungan struktural. Pembangunan masyarakat harus mampu merubah adanya ketidakberuntungan kelas, maupun ketidakberuntungan gender dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
- b. Pemberdayaan. Memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan sebagai proses yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
- c. Kebutuhan. Ciri kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, absolut, komparatif, universal dan relatif.
- d. Hak warga masyarakat. Dalam konteks pembangunan masyarakat, yang harus ditekankan adalah negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warganya.
- e. Kedamaian tanpa kekerasan. Pembangunan masyarakat menghendaki sebuah proses pendekatan yang anti kekerasan.

- f. Demokrasi partisipatoris. Pemerintah hendaknya mengedepankan dimensi partisipatoris di dalamnya, di mana kreativitas dan inisiatif masyarakat haruslah dipandang sebagai *input* formulasi kebijakan yang dibuat, dan kesejahteraan masyarakat haruslah dipandang sebagai *output* (tujuan akhir) dari pembangunan yang dilaksanakan.

Hal yang paling penting dari konsep yang telah disebutkan di atas adalah harus adanya upaya untuk memahami kearifan lokal masyarakat setempat yang menjadi ruh budaya masyarakat Aceh, karena akan sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya proses pemberdayaan dan pembangunan terhadap masyarakat. Dalam upaya membangun Aceh dengan memanfaatkan *meunasah* hendaknya juga tetap memperhatikan aspek kemajuan zaman dengan tetap menjaga substansi dari kebudayaan Aceh itu sendiri, sehingga tidak kering dari nilai-nilai budaya yang ada.

D. Penutup

Masyarakat Aceh dilanda konflik berkepanjangan telah menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan masyarakat, dan gempa yang diikuti gelombang tsunami telah memperparah kondisi yang ada. Namun, di saat yang hampir bersamaan keajaiban pun datang dengan pembangunan Aceh dalam segala bidang pasca *Memorandum of Understanding* antara RI dan GAM. Setelah demikian hancurnya kondisi Aceh baik akibat konflik maupun tsunami, membutuhkan penanganan yang utuh sehingga arah pembangunan Aceh dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Sebagai sebuah bangsa yang pernah mencapai kegemilangan, Aceh memiliki asset berharga yang dapat difungsikan sebagai media penting dalam membangun Aceh menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu *meunasah*. Dengan menerapkan teori pemberdayaan maka kehadiran *meunasah* dalam konteks masyarakat Aceh akan mampu menjadi media yang dapat diterima oleh segenap masyarakat *gampong*, mengingat *meunasah* adalah sebagai sarana publik yang sudah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi yang menerpa Aceh.

Inovasi, kreativitas serta semangat dalam membangun Aceh menjadi hal penting yang harus dijaga dan dipelihara, sehingga akan mampu membawa warna baru dalam membangun sebuah peradaban Aceh baru yang tetap

menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Termasuk dalam hal ini, bagaimana melakukan *transfer of knowledge* kepada segenap masyarakat Aceh sehingga akan mampu menjawab tantangan zaman yang menuntut banyak hal.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alfian, T. I. (1987). *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Alfian, T. I. (1999). *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Amiruddin, H. (2007). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh (2 ed.)*. Lhokseumawe-Aceh: Nadiya Foundation.
- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Mesjid, Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Hamzah, Y. A. (1980). *Hasil Survei tentang Kedudukan Wanita Keluarga Berencana di Aceh, dalam: Ismail Suny, (ed), .* Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hasjmy, A. (1980). *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan, dalam; Ismail Suny*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hasjmy, A. (1983). *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna.
- Ibrahim, F. W. (2002). Reformasi Pendidikan Islam di Aceh. *Jurnal Ar-Raniry, No. 59, September 2001-Februari 2002*.
- Ibrahim, F. W., & Tim. (2004). *Pemetaan Kegiatan Meunasah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry - Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Idris, S. (1995). *Perkembangan pendidikan Pesantren/Dayah, antara Tradisi dan Pembaharuan, dalam Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development* (S. Manullang, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ismail, B. (2002). *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ismail, B. (2006). *Kedudukan Meunasah dan Mesjid dalam Sistem Sosial Masyarakat Aceh*. Paper presented at the Penggalian Nilai-Nilai Kebudayaan Aceh, Banda Aceh.
- Ismail, B., & Tim. (2007). *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia
- Lombard, D. (2006). *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (W. Arifin, Trans.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mattullada. (1996). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur, A. (1996). *Ramadhan dalam Persepsi Masyarakat Aceh, sebuah Interpretasi Antropologi*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh.
- Pemda-Nanggroe-Aceh-Darussalam. (2005). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD*, (edisi. II). Biro Pemerintahan Sek-Prov. NAD, Banda Aceh.
- Pemerintah-Republik-Indonesia. (2006). *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Fokusmedia, Bandung.
- Pemkab-Aceh-Besar. (2006). *Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 08 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Kota Jantho: Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Pena, T. P. (tt.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Sufi, R., & Tim. (2002). *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sufi, R., & Wibowo, A. B. (2006). *Perpaduan Adat dan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Suharto, E. (2004). *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Jakarta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, M. I. (1997). *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Syamsuddin, T. (1980). *Pasang Surut Kebudayaan Aceh, dalam: Ismail Suny, Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Umar, M. (2002). *Darah dan Jiwa Aceh; mengungkap Falsafat Hidup Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Usman, A. R. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Wrihatnolo, R. R., & D., R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
